



PUTUSAN

Nomor 139 /PDT/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SCHAELE NICOLAS**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Chaleroi, 30 Juli 1994, Warganegara Belgia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Yeh Panas, Desa Pedmuteran, Kecamatan Gerokgak, kabupaten Buleleng, Pemegang Paspor Negara Belgia Nomor: EM649455;
2. **ADELINE SCHAELE**, Perempuan, Tempat tanggal lahir : Charleroi, 13 Januari 197, Warganegara Belgia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal; di Banjar Dinas Yeh Panas, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Pemegang Paspor Negara Belgia Nomor : EN89474, para pihak tersebut sama-sama telah memberikan kuasa kepada: INDAH ELYSA, SH., M.PdL., MH., Dk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2020, semula sebagai pihak **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, selanjutnya disebut sebagai pihak : **PARA PEMBANDING**;

L a w a n :

KADEK RIA TRISNA SARI, Perempuan, Tempat tanggal lahir Suberkima, 04 Juni 1995, NIK. 5108014405950002, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, semula sebagai pihak **PENGUGAT**, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak: **TERBANDING**;

D A N :

DANIELLE ANDRIENNE JEANNETTE MOL, Perempuan, Tempat tanggal lahir Dordrecht, 14 September 1966, Warganegara Belanda, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan By Pass 277, Sanur Bali, Pemegang Paspor Negara

Halaman 1 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Belanda Nomor: NS18LRHP6, semula sebagai pihak
TERGUGAT III, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak
TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan gugatan tertanggal 18 Agustus 2019, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada
tanggal 26 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor 436 / Pdt. G /
2019 / PN Sgr, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan
hubungan kerja di bidang Pariwisata Yaitu : PT.RHIPIDURA
BUNGALOW'S dan PT. MIMPI NYATA BALI, Yang bergerak di bidang
Pelayanan sebagai berikut:
 - 1.1. Penyediaan Akomodasi Hotel Melati
 - 1.2. Wisata Selam yaitu Diving, Snorkeling, Canoeing, Kayaking,
dan Surfing
2. Bahwa sesuai dengan perjanjian Kontrak kerja yaitu : selaku Pihak I
(Pertama) SCHAELEER NICOLAS Tergugat I, dan Pihak II (Kedua)
KADEK RIA TRISNA SARI Penggugat dengan perjanjian sebagai
berikut :
 - 2.1. Pasal 1. Pihak Pertama memberi Jabatan sebagai General
Manager atau Manager Umum untuk mengatur Villa PT.
Mimpi Nyata Bali dan Rhipidura Bungalow's, termasuk
mengatur kinerja para staf, mengatur kebutuhan organisasi di
kedua perusahaan tersebut.
 - 2.2. Pasal 2. Pihak Pertama meberi Hak sepenuhnya kepada
pihak kedua untuk menerima karyawan baru jika diperlukan



dan memberhentikan jika karyawan sudah melakukan pelanggaran atau hal yang merugikan perusahaan.

2.3. Pasal 3. Pihak Pertama menyerahkan jabatan terhitung sejak Tanggal, 14 November 2017 dan akan berakhir pada tanggal, 14 November 2022, jika jabatan sudah berakhir maka kontrak kerja ini bisa di perpanjang lagi oleh persetujuan kedua belah Pihak.

2.4. Pasal 4. Pihak Kedua mempunyai Hak-hak berikut yang sudah di bicarakan sebelumnya : Gaji Pokok : Rp. 2.500.000,- /Bulannya, Bonus/servis : 1 % dari semua pemasukan baik itu dari PT. Rhipidura, PT. Mimpi Nyata, Dive. Terkecuali ticket yang harus di bayarkan saat aktivitas dan masuk dalam satu pembayaran dengan pembayaran yang lain, Tunjangan : Pihak Pertama memberi Tunjangan kepada Pihak Kedua setiap hari raya Galungan sebesar Rp. 1.000.000,-

2.5. Pasal 5. Pihak Pertama memberi jam kerja kepada pihak kedua yaitu: 8 jam kerja termasuk istirahat, Dan Pihak Kedua mempunyai hak libur empat kali dalam sebulan.

2.6. Pasal 6. Pihak Kedua tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak selama kontrak masih berlaku dan sebaliknya Pihak Pertama tidak boleh memutuskan atau menurunkan Jabatan Pihak Kedua secara Sepihak.

2.7. Pasal 7. Jika suatu hari Pihak Pertama memutuskan hubungan kerja kepada pihak kedua dan Pihak Kedua menyetujui hal tersebut dan Pihak Pertama bersedia membayarkan Pesangon / Ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



- 2.8. Pasal 8. Semua hal yang menyangkut Perusahaan baik di Rhipidura maupun di Mimpi Nyata bukan sepenuhnya keputusan Pihak Kedua melainkan Owner atau Pihak Pertama juga mengetahui hal tersebut.
- 2.9. Pasal 9. Perjanjian kontrak kerja sudah di sepakati oleh kedua belah pihak , jika di kemudian hari ada permasalahan akan di bicarakan secara baik-baik.
3. Bahwa Setelah ada kesepakatan perjanjian tersebut di atas , pada saat setelah di bacakan dan di mengerti oleh masing-masing pihak dan pada saat itu juga di lakukan penanda tangan oleh Pihak Pertama dan Pihak kedua dengan Saksi yaitu : ADELINE SCHAEELER selaku Direktur Marketing yang dalam hal ini sebagai Tergugat II:
4. Bahwa antara Penggugat dengan ADELINE SCHAEELER (Tergugat II) dan DANIELLE ADRIENNE JEANNETTE MOL (Tergugat III) adalah sama-sama selaku pemegang saham di PT. RHIPIDURA sesuai dengan Akta ; PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS “ PT RHIPIDURA “ tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor :
25. Di Notaris : SUWANDA,SH.,MKn. Terjadi peralihan saham dari :
TUAN ROBERT KONSTANTY STECKI dan TUAN I PUTU REDIKA
Masing-masing kepada :
- a. Nyonya ADELINE SCHAEELER sejumlah 306.000 (Tiga Ratus Enam Ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.961.468.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Nyonya KADEK RIA TRISNA SARI sejumlah 198.000, (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu) saham, atau dengan nilai



nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

- c. Nyonya DANIELLE ADRIENNE JEANNETTE MOL sejumlah 96.000 (Sembilan Puluh Enam Ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 929.088.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

5. Bahwa apa yang sudah di sepakati seperti tersebut di atas pada mulanya berjalan dengan baik, bahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat menyangkut masalah hubungan komunikasi dan koordinasi kerja berjalan biasa-biasa saja dan tidak ada masalah sama sekali.
6. Bahwa apa yang terjadi pada Bulan Mei 2019, sangat di luar dugaan yang tanpa sebab Penggugat di berhentikan bekerja secara sepihak dan Lisan sebagai Karyawan PT. RHIPIDURA dan PT. MIMPI NYATA BALI oleh : SCHAELEER NICOLAS (Tergugat I).
7. Bahwa oleh karena Penggugat di berhentikan dengan sepihak maka Penggugat secara langsung minta kepada SCHAELEER NICOLAS (Tergugat I) sesuai dengan kesepakatan kerja yang sudah di tanda tangani supaya mau bertanggung jawab, dan kemudian SCHAELEER NICOLAS (Tergugat I) datang ke rumah Penggugat untuk membahas masalah berapa pesangon dan penjualan saham yang akan di berikan oleh Tergugat I kepada Penggugat ?. dan akhirnya Tergugat I mau memberikan Uang Pesangon dan ganti rugi pembelian saham sebesar Rp. 600.000,000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
8. Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2019 Pukul 12.30 Wita bertempat di Kantor Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn. Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tunjuk langsung oleh Tergugat I, di buat surat kesepakatan akan memberikan Ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dengan uang Muka /DP sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), dan sisanya akan di bayarkan bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Mei 2019 Dp. Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Pada tanggal 1 Juli 2019 Pembayaran tahap I Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Pada tanggal 1 Agustus 2019 Pembayaran tahap II Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - Pada tanggal 1 Oktober 2019 Pembayaran tahap III Pelunasan Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama Pihak Pertama tidak sesuai dengan Perjanjian yang sudah di sepakati, maka Pihak Kedua Berhak Mengklaim atau Memiliki kembali Aset dan saham Perusahaan PT. RHIPIDURA.
 - Pihak Kedua Wajib untuk Menanda tangani akta jual beli saham yang akan di lakukan pada saat Pelunasan seluruh Kompensasi atas saham Pihak Kedua.
 - Selanjutnya Para Pihak Menerangkan, bahwa kesepakatan ini telah di lakukan dan di terima.
9. Bahwa apa yang sudah di janjikan seperti tersebut di atas akhirnya belum juga di penuhi oleh Para Tergugat, utamanya Tergugat I, sehingga di awal bulan Juli 2019 Penggugat mendatangi Pihak Para Tergugat, utamanya Tergugat I, untuk menanyakan kenapa kesepakatan yang sudah di buat di notaris tidak di laksanakan, tetapi

Halaman 6 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang terjadi malah Pihak Para Tergugat, utamanya Tergugat I, menghindar dan tidak mau melaksanakan isi kesepakatan yang sudah di buat.

10. Bahwa pada akhirnya pada tanggal 4 Juli 2019 , kesabaran dari Penggugat sudah betul-betul habis, sehingga Penggugat langsung memberikan surat Peringatan/ Somasi, dan juga Penggugat Laporkan Ke Polres Buleleng kepada Para Tergugat, utamanya Tergugat I, minta saat itu juga untuk segera melunasi uang ganti rugi berhenti kerja dan penjualan saham , akan tetapi Para Tergugat ,utamanya Tergugat I, tidak menggubris sedikitpun teguran dari Pihak Penggugat.
11. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Perkara ini ke Pengadilan, Penggugat selama ini telah berusaha dan mencoba untuk mengupayakan penyelesaian persoalan ini dengan Tergugat I dan juga Tergugat II dan Tergugat III secara kekeluargaan sesuai apa yang tertera dalam perjanjian kontrak kerja ,namun ternyata usaha tersebut tidak memperoleh hasil sebagaimana yang di harapkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat pernah melakukan permintaan baik melalui telepon dan juga secara langsung ketemu atau secara lisan dan tertulis, akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
12. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat I untuk segera melunasi Uang Ganti rugi berhenti kerja dan penjualan saham sesuai surat kesepakatan yang di buat di Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn, maka secara Hukum Perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dapat diklasifikasikan sebagai “ WANPRESTASI / INGKAR JANJI “ yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.



13. Bahwa perbuatan Wanprestasi /ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I, dan juga bersama Tergugat II dan Tergugat III sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas tidak di bayarkan / di lunasinya uang Ganti rugi berhenti kerja dan penjualan saham sesuai surat kesepakatan yang di buat di Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn, kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, maupun kerugian lainnya berupa tidak dapat di manfaatkannya Uang Ganti Rugi berhenti kerja dan penjualan saham sesuai surat kesepakatan yang di buat di Notaris: MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn, tersebut untuk kepentingan Penggugat, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya sehubungan dengan perbuatan yang di lakukan Tergugat I, beserta Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dan diajukannya perkara ini melalui proses Hukum (Gugatan Perdata) ke Pengadilan.

14. Bahwa di samping itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga di wajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang di derita Penggugat sehubungan dengan Pengajuan perkara ini melalui proses Hukum (Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri Singaraja secara keseluruhan sebesar Rp. 2.116.244.000,- (Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;

a. KERUGIAN MATERIIL ;

Berupa saham : sejumlah 198.000, (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (Satu Meliyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

b. KERUGIAN IMMATERIIL ;



Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi Putusan Perkara ini bila berkekuatan Hukum tetap, secara keseluruhan di taksir, sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang Paksa (Dwangson) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) Per Hari , terhitung sejak gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, hingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyelesaikan semua kewajiban Pembayaran Ganti Rugi Kerja dan Pembelian Saham yang di tuntutan dalam perkara ini kepada Penggugat.
16. Bahwa agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir (Tidak Hampa) kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu : PT. RHIPIDURA dan PT. MIMPI NYATA, untuk di jadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan di uraikan lebih lanjut.
17. Bahwa mengingat aktifitas kedua perusahaan yaitu : PT.RHIPIDURA DAN PT. MIMPI NYATA BALI sampai gugatan ini di ajukan masih beraktifitas seperti biasa, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1)

Halaman 9 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Herzeine Inlandsch Reglement (" HIR "), memberi hak kepada Penggugat mengajukan gugatan asesor dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan Putusan Provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. Putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan Hukum Tetap. Misalnya menghentikan Para Tergugat untuk beraktipitas/ menjalankan perusahaannya. Dan untuk tidak beroprasi selama proses gugatan perkara sedang berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, dan sebagainya.

18. Bahwa mengingat gugatan yang di ajukan penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut Hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Uit Voerbaar Bij Vooraad).

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan Hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Provisi Penggugat.
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menghentikan aktipitas/ menjalankan perusahaannya. Baik PT. RHIPIDURA maupun PT. MIMPI NYATA BALI, dan juga untuk tidak beroprasi selama proses gugatan perkara sedang berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, dan sebagainya.



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera melunasi: Berupa saham : sejumlah 198.000, (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), atau paling tidak segera melunasi pembayaran sesuai surat kesepakatan di Kantor Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn di buat surat kesepakatan akan memberikan Ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat I untuk segera melunasi Uang Ganti rugi berhenti kerja dan penjualan saham sesuai surat kesepakatan yang di buat di Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI,SH.,MKn, maka secara Hukum Perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dapat diklasifikasikan sebagai “ WANPRESTASI / INGKAR JANJI “.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di laksanakan dan /atau diletakkan Pengadilan Negeri Singaraja, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu : PT. RHIPIDURA dan PT. MIMPI NYATA BALI untuk di jadikan sebagai jaminan atas perkara ini.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga di wajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang di derita Penggugat sehubungan dengan Pengajuan perkara ini melalui proses Hukum (Gugatan Perdata) ke Pengadilan Negeri Singaraja secara keseluruhan sebesar Rp. 2.116.244.000,- (



Dua Milyar Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL ;

Berupa saham : sejumlah 198.000, (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

2. KERUGIAN IMMATERIIL ;

Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi Putusan Perkara ini bila berkekuatan Hukum tetap, secara keseluruhan di taksir, sebesar Rp.200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga di wajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang Paksa (Dwangson) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) Per Hari , terhitung sejak gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Singaraja, hingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyelesaikan semua kewajiban Pembayaran Ganti Rugi Kerja dan Pembelian Saham yang di tuntutan dalam perkara ini kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Uit Voerbaar Bij Vooraad)



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTANVANKELLIKE VERKLAARD / NO)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima atau tidak jelas karena mengandung cacat Formil karena Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum halmana dalam Gugatan Penggugat di posita angka : 1(satu) dan 4 (empat) sangat jelas di sebutkan bahwa Obyek Gugatan berbentuk **Perseroan Terbatas** (PT), yaitu PT. RHIPIDURA dan PT. MIMPI NYATA, Dasar Hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang termuat dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undaang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PMA) sehingga Gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan angka 8 (delapan) tidak dapat diterima karena tidak di dasarkan Dasar Hukum yang berlaku serta tidak tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) karena tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR

Halaman 13 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ABSCURLIBLE):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 16 (enam belas). 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) halmana Penggugat dalam Gugatannya angka 16 (enam belas) tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja. Cq .

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek sengketa namun Penggugat tidak menyebutkan Obyek mana yang menjadi sengketa ini tidak diuraikan secara jelas dalam dalil Gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menyebutkan identitas dari Obyek tersebut seperti mengenai status tanah dan bangunan atas nama siapa hak milik perusahaan perseorangan pribadi atau milik perusahaan atau kontrak (atas nama siapa) batas-batas mana saja, luas tanah, pada angka 17 (tujuh belas) mengajukan gugatan asesor dalam Gugatan Pokok, berupa permintaan agar Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan Provinsi yang di ambil sebelum perkara pokok diterima. Putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkenan dengan tindakan sementara untuk di taati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh Kekuatan Hukum tetap. Misalnya menghentikan para Tergugat untuk beraktifitas / menjalankan perusahaannya. Dan untuk tidak beroprasi selama proses Gugatan perkara sedang berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, dan sebagainya dan angka 18 (delapan belas) Pengugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding. Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Uit Vorbaar Bij Voorraad) maka dengan demikian dalil dalam Gugatan Penggugat adalah tidak jelas /kabur (Obsceur Libl) sehingga tidak memenuhi syarat

Halaman 15 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Formil dari suatu Gugatan serta tidak ada bukti dari dalil Gugatan Penggugat dengan Tergugat I yang menjaminkan PT. Mimpi Nyata dan menyebutkan PT. Mimpi Nyata Bali sebagai Objek dari sengketa.

B. DALAM POKOK PERKARA

III. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai pada eksepsi diatas dianggap telah masuk dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah mengakui kesalahannya.
3. Bahwa mengenai dalil Gugatan pada angka 1 (satu) adalah benar bahwa PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI, memang benar bergerak di bidang pelayanan dibidang:
 - Penyediaan akomodasi hotel melati
 - Wisata selam yaitu diving, snorkeing, canoeing, kayaking, dan surfing.

Namun Penggugat pada PT. MIMPI NYATA BALI tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I dan pada PT.RHIPIDURA BUNGALOW'S hanya sebagai pemegang saham.

4. Bahwa sesuai dalil Gugatan pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah perjanjian kontrak kerja yaitu selaku pihak pertama NICOLAS SCHAELE (Tergugat I) dan pihak kedua KADEK RIA TRISNA SARI dengan perjanjian sebagai berikut:
 - a. Pasal 1. Pihak Pertama memberi Jabatan sebagai General



Manager atau Manager Umum untuk mengatur villa PT. Mimpi Nyata Bali dan Rhipidura Bungalow's, termasuk mengatur kinerja para staf, mengatur kebutuhan organisasi di kedua perusahaan tersebut.

- b. Pasal 2. Pihak Pertama memberikan Hak sepenuhnya kepada pihak kedua untuk menerima karyawan baru jika diperlukan dan memberhentikan jika karyawan sudah melakukan pelanggaran atau hal yang merugikan perusahaan.
- c. Pasal 3. Pihak Pertama menyerahkan jabatan terhitung sejak tanggal 14 November 2017 dan akan berakhir pada tanggal 14 November 2022, jika jabatan sudah berakhir maka kontrak kerja ini bisa di perpanjang oleh persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pasal 4. Pihak Kedua mempunyai hak-hak berikut yang sudah di bicarakan sebelumnya : gaji pokok Rp 2.500.000/ bulannya, bonus/servis: 1% dari semua pemasukan baik itu dari PT. Rhipidura, PT. Mimpi Nyata Bali, dive. Terkecuali ticket yang harus di bayarkan saat aktivitas dan masuk dalam satu pembayaran dengan pembayaran yang lain, tunjangan: pihak pertama memberi tunjangan kepada pihak kedua setiap hari raya galungan sebesar Rp. 1.000.000,-
- e. Pasal 5. Pihak Pertama memberi jam kerja kepada Pihak Kedua yaitu: 8 jam kerja termasuk istirahat, dan pihak kedua mempunyai hak libur empat kali dalam sebulan.
- f. Pasal 6. Pihak Kedua tidak boleh memutuskan hubungan kerja secara sepihak selama kontrak masih berlaku dan sebaliknya pihak pertama tidak boleh memutuskan atau menurunkan jabatan pihak kedua secara sepihak.



- g. Pasal 7. Jika suatu hari pihak pertama memutuskan hubungan kerja kepada pihak kedua dan pihak kedua menyetujui hal tersebut dan pihak pertama membayar Pesangon / Ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Pasal 8. Semua hal yang menyangkut perusahaan baik di Rhipidura maupun di mimpi nyata bukan sepenuhnya keputusan pihak kedua melainkan owner atau pihak pertama juga mengetahui hal tersebut .
- i. Pasal 9. Perjanjian kontrak kerja sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, jika di kemudia hari ada permasalahan akan dibicarakan baik-baik.

Adalah tidak memiliki Dasar Hukum dan dalil Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **NIET ONTANVANKELLIKE VERKLAARD/NO**, karena perjanjian kontrak PT. Mimpi Nyata Bali dan PT. Rhipidura Bungalow's tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan PT.RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI adalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai yang tertuang dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59, karena itu dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak dan tidak dapat diterima NO.

5. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) telah jelas dinyatakan bahwa PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S Bahwa antara Penggugat dengan **ADELINE SCHAELE** (Tergugat II) dan **DANIELE ADRIENNE JEANNETTE MOL** (Tergugat III) adalah sama-sama selaku pemegang saham di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Rhipidura Bungalow's sesuai dengan akta : PERNAYATAAN
PUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS “ PT
RHIPIDURA “ tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 25, di Notaris
: Suwanda, SH.,MKn. Terjadi peralihan saham dari : TUAN
ROBERT KONSTANTY STECKI dan TUAN I PUTU REDIKA
masing-masing kepada :

- Nyonya ADELINE SCHAELEER sejumlah 306.000 (tiga ratus enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.961.468.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Nyonya KADEK RIA TRISNA SARI sejumlah 198.000, (seratus sembilan puluh delapan ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Nyonya DANIELE ADRIENE JEANNNETTE MOL sejumlah 96.000 (sembila puluh enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 929. 088.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)

Dan Tergugat I tidak merupakan Pemegang pada PT. Rhipidura Bungalow's tetapi Pemegang saham pada PT. Mimpi Nyata Bali sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menjual ataupun membeli saham PT. Rhipidura Bungalows.

6. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 5 (lima)

Halaman 19 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat menyangkut hubungan komunikasi dan koordinasi kerja berjalan biasa- biasa saja dan tidak ada masalah sama sekali adalah tidak benar, karena Penggugat telah melakukan manipulasi data dan penggelapan di PT.RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI (bukti terlampir)

7. Bahwa pada Gugatan Penggugat Posita angka 6 (enam) tentang menyatakan bahwa pada Bulan Mei 2019, sangat di luar dugaan yang tanpa sebab Penggugat di berhentikan secara sepihak dan lisan sebagai karyawan PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S dan PT. MIMPI NYATA BALI adalah tidak dapat dilaksanakan apalagi di buktikan secara hukum, apalagi diberi pesangon sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) se perti di tuangkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 sudah seharusnya tidak dapat diterima (NO) atau di tolak karena jika Tergugat I melaksanakan Surat Kesepakatan tersebut diatas Tergugat jelas melanggar aturan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Rfapat Umum Pemegang Saham.

8. Bahwa dail Gugatan Penggugat pada point posita angka 8 (delapan) tentang surat kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 pada pukul 12.30 Wita yang hanya di catatkan saja tidak di buatkan :Akta Otentik oleh Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn, maka atas Surat kesepakatan dimaksud antara Tergugat I dengan Penggugat oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat sudah seharusnya di tolak, karena perbuatan tersebut Tergugat I harus melakukan penanda tangan di bawah tekanan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat (Bukti Terlampir).



9. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) yang menyatakan Tergugat 1 tidak melaksanakan isi kesepakatan, sudah jelas isi surat kesepakatan dimaksud tidak boleh dilaksanakan karena Tergugat I baru menyadari kesepakatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sehingga Semua di atur dan sah bila telah di sepakati oleh RUPS, maka dari itu isi surat kesepakatan point 1 (satu) tentang DP (uang muka) pembayaran saham PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah di bayar sepatutnya di kembalikan kepada Tergugat I Karena Tergugat I Bukan merupakan/ tidak memiliki kewenangan pada kepemilikan/jual beli saham pada PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S dan merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Bukti Terlampir)
10. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) tentang Surat Peringatan /Somasi pada Tanggal 4 Juli 2019 sudah sepatutnya di abaikan karena tidak mempunyai Dasar Hukum Undang-Undang untuk dilaksanakan dan mengenai Laporan yang di maksud pada Polres Buleleng perihal Penipuan dan peyidik sudah memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dibuktikan Tindak Pidana sesuai yang dilaporkan atas dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada Dasar Hukumnya dan sampai sekarang tidak ada proses hukum melalui Pengadilan hingga memperoleh Putusan Hukum yang tetap, namun sebaliknya Tergugat I telah melaporkan Penggugat karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Boat milik PT. Mimpi Nyata Bali dan melakukan Tindak Pidana Pencurian Berkas PT. Mimpi



Nyata Bali hilang karena Tergugat bersama Suami Tergugat memasuki tanpa ijin Ruang Kantor Tergugat I dan dalam hal ini sudah sepatutnya dalil Gugatan Penggugat di tolak karena tidak dapat dibuktikan (Bukti Terlampir)

11. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 11 (sebelas)

Penggugat mengupayakan adanya penyelesaian dengan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara kekeluargaan tidak benar, Penggugat sering melakukan tidak kekerasan mental pada Tergugat I dengan cara mengirimkan ke Tergugat I via Whatsapp berupa tulisan, foto-foto yang isinya menakut-nakuti, mengancam akan menutup tempat usaha dan masih banyak lagi, atas dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Bukti Terlampir foto dan Whatsapp)

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 12 (dua belas)

dan 13 (tiga belas) yang menyatakan tentang Surat Kesepakatan dibawah tangan dan hanya dicatatkan di Notaris MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn dengan Tergugat I tidak dapat di Klasifikasikan sebagai WANPRESTASI / INGKAR JANJI karena tidak di lakukan sesuai dengan Dasar Hukum / Melawan Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti di jelaskan dalam pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 dan Pasal 59 , atas dalil Gugatan Penggugat yang tidak memiliki Dasar Hukum yang sesuai aturan Hukum tersebut maka dalil Gugatan Penggugat di anggap melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi agar terjadi persetujuan yang sah tentu harus di penuhi 4 (empat) syarat:

Halaman 22 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



1. Kesepakatan mereka menyetujui yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalil gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya di tolak.

13. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 14 (empat belas) tentang membayar kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat keluarkan untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena tergugat I bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat dan tidak pernah terjadi kesepakatan

Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatunya di tolak.

14. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat I tidak menanggapiinya namun menoknya karena tidak ada Relevansinya.

IV. DALAM PROVISI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Provisi di atas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Dalam Konvensi.
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakuinya.
3. Bahwa dalam Point angka 2 (dua) atau Tergugat I PT. Mimpi Nyata Bali menghentikan aktifitas/menjalankan perusahaannya selama proses hukum berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada Pihak Lain dan sebagainya sangatlah tidak beralasan karena itu dalil dimaksud ini tidak dapat diterima karena PT. Mimpi Nyata Bali bukan merupakan Objek dari sengkta.
4. Bahwa terhadap Tergugat I dalam Point 3 tentang kepemilikan saham Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang secara hukum hal tersebut tidak membenarkan harus menanggung renteng karena Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalm kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III sehingga atas uang DP yang telah Penggugat terima secara aturan Hukum harus dikembalikan utuh sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutaan) dan atas dalil Gugatan Penggugat kepada Tergugat I maka sudah sepatasnya



ditolak.

5. Bahwa Dalam Provisi Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat I tidak menanggungnya namun menoknya karena tidak ada Relevansinya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi di atas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi.
2. Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan pemilik PT. MIMPI NYATA yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa pemuteran kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Tanah Milik
 - Sebelah Timur: Tanah Milik
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik
 - Sebelah Barat: Jalan

selanjutnya tidak dapat disebut sebagai obyek sengketa, karena tidak memiliki dasar hukum yang tidak berkiblat pada Undang-undang No. 40 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas serta PT. Mimpi Nyata Bali bukan merupakan salah satu kepemilikan saham dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi awalnya telah melakukan tindak Pidana Pencurian dan memanipulasi data pembukuan pada PT. MIMPI NYATA, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi namun Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi belum melaporkan tindakan tersebut hingga saat ini namun sudah sering memperingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun tidak pernah direspon dan

Halaman 25 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah serta meminta kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi dengan syarat membuat surat kesepakatan tersebut dengan cara memaksa, menekan dan menakut- nakuti Penggugat I Renkonvensi/Tergugat I Konvensi agar mau menanda tangani Surat Pernyataan dimaksud yang hanya dicatatkan di Notaris MADE KRISTINA YUSTIKA RINI SH.MKn yang isinya agar Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi membayar ganti kerugian sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat I Konvensi tanpa berfikir karna surat kesepakatan tertanggal 20 Mei Tahun 20019 Tersebut tidak boleh di lakukan karena melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang apapun tentang PT tersebut keputusannya Harus dengan rapat umum pemegang saham seperti yang tertuang dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi agar terjadi persetujuan yang sah tentu harus di penuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka menyetujui yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perrikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalil Gugatan Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi tersebut maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya di untuk tolak.

4. Bahwa Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi dalam Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 yang dicatatkan di MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn. Notaris yang ditunjuk langsung

Halaman 26 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I, di buat surat kesepakatan akan memberikan ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan uang muka /DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan sisanya akan di bayarkan bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 mei 2019 DP. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 1 juli 2019 pembayaran tahap I Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 1 agustus 2019 tahap II Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pada tanggal 1 oktober 2019 tahap III Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama pihak pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati, maka pihak kedua berhak mengklaim atau memiliki kembali aset dan saham perusahaan PT. RHIPIDURA.
- Pihak kedua wajib untuk menanda tangani akta jual beli saham yang akan dilakukan pada saat pelunasan seluruh kompensasi atas saham pihak kedua.
- Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa kesepakatan ini telah dilakukan dan diterima.

Halaman 27 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat Rekovens / Tergugat Kovensi telah memberikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekovens / Penggugat Kovensi haruslah dikembalikan kepada Penggugat I Rekovens / Tergugat I Kovensi karena Surat kesepakatan dimaksud sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.

5. Bahwa Penggugat I Rekovens / Tergugat I Kovensi atas Gugatan Tergugat Rekovens / Penggugat Kovensi telah mengalami banyak kerugiann Pencurian uang di Perusahaan, Pencurian Boat milik Perusahaan, Materiil, Imateriil, Fisik dan Mental atas Gugatan ini baik sebelum dan sesudah Gugatan dimaksud masuk pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan atas kerugian tersebut Penggugat I Rekovens / Tergugat I Kovensi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.987.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). dan total keseluruhan kerugian Penggugat I Rekovens / Tergugat I Kovensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekovens / Penggugat Kovensi adalah Rp. 50.000.000,- + Rp. 1.987.000.000,- = Total jumlah keseluruhan adalah Rp.2.037.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah).

6. Bahwa Gugatan Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovens tentang membayar kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat keluarkan untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi

Halaman 28 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1) , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekovensinya bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensinya dan tidak pernah terjadi kesepakatan apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatunya di tolak.

7. Bahwa Penggugat Rekovensinya / Tergugat Kovensinya tidak memiliki saham pada PT. Rhipidura Bungalow's dan sudah sepantasnya Gugatan Tergugat Rekovensinya / Penggugat Konvensinya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekovensinya / Tergugat Kovensinya Mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

2.DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensinya

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 29 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa PT. MIMPI NYATA yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa pemuteran kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara: Tanah Milik
- o Sebelah Timur: Tanah Milik
- o Sebelah Selatan: Tanah Milik
- o Sebelah Barat: Jalan

selanjutnya tidak dapat disebut sebagai obyek sengketa, karena tidak memiliki dasar hukum yang tidak berkiblat pada Undang-undang No. 40 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 serta PT. Mimpi Nyata Bali bukan merupakan salah satu kepemilikan saham dari Tergugat I dan apabila dilaksanakan maka merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan Hukum Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 yang dicatatkan di MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn. Notaris yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I, di buat surat kesepakatan akan memberikan ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan uang muka /DP sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta), dan sisanya akan di bayarkan bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- o Pada tanggal 20 mei 2019 DP. Rp. 50.000.000,- (lima

Halaman 30 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



puluh juta rupiah)

- o Pada tanggal 1 juli 2019 pembayaran tahap I Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- o Pada tanggal 1 agustus 2019 tahap II Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- o Pada tanggal 1 oktober 2019 tahap III Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- o Bahwa apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama pihak pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati, maka pihak kedua berhak mengklaim atau memiliki kembali aset dan saham perusahaan PT. RHIPIDURA.
- o Pihak kedua wajib untuk menanda tangani akta jual beli saham yang akan dilakukan pada saat pelunasan seluruh kompensasi atas saham pihak kedua.
- o Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa kesepakatan ini telah dilakukan dan diterima.

Dalam hal ini Tergugat I telah memberikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat haruslah dikembalikan kepada Tergugat I karena Surat kesepakatan dimaksud sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.

4. Menyatakan Hukum tentang pembayaran kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 31 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat keluarkan untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1) , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena tergugat I bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat dan tidak pernah terjadi kesepakatan apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatunnya di tolak.

5. Menyatakan Hukum bahwa PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S **ADELINE SCHAELE** (tergugat II) dan **DANIELE ADRIENNE JEANNETTE MOL** (tergugat III) adalah sama-sama selaku pemegang saham di PT. Rhipidura Bungalow's sesuai dengan akta: PERNAYATAAN PUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS " PT RHIPIDURA " tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 25, di Notaris : Suwanda, SH.,MKn. Terjadi peralihan saham dari : TUAN ROBERT KONSTANTY STECKI dan TUAN I PUTU REDIKA masing-masing kepada :

Halaman 32 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



- a. Nyonya ADELINE SCHAELEER sejumlah 306.000 (tiga ratus enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.961.468.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b. Nyonya KADEK RIA TRISNA SARI sejumlah 198.000, (seratus sembilan puluh delapan ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- c. Nyonya DANIELE ADRIENE JEANNNETTE MOL sejumlah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 929. 088.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)

Maka dari itu Tergugat I tidak merupakan Pemegang pada PT. Rhipidura Bungalow's tetapi Pemegang saham pada PT. Mimpi Nyata Bali sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menjual ataupun membeli saham PT. Rhipidura Bungalows.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara.

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI

- I. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTANVANKELLIKE VERKLAARD/NO)



Bahwa Gugatan Penggugat dalam hal ini tidak dapat diterima atau tidak jelas karena mengandung cacat Formil karena Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum halmana dalam Gugatan Penggugat di posita angka : 1(satu) dan 4 (empat) sangat jelas di sebutkan bahwa Obyek Gugatan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT. RHIPIDURA dan PT. MIMPI NYATA, Dasar Hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 yang termuat dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (PMA) sehingga Gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan angka 8 (delapan) tidak dapat diterima karena tidak di dasarkan Dasar Hukum yang berlaku serta tidak tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) karena tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

II. A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (ABSCURLIBLE) ;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 16 (enam belas). 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) halmana Penggugat dalam Gugatannya angka 16 (enam belas) tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja. Cq . Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek sengketa namun Penggugat tidak menyebutkan Obyek mana yang menjadi sengketa ini tidak diuraikan secara jelas dalam dalil Gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menyebutkan identitas dari Obyek tersebut seperti mengenai

Halaman 34 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



status tanah dan bangunan atas nama siapa hak milik perusahaan perseorangan pribadi atau milik perusahaan atau kontrak (atas nama siapa) batas-batas mana saja, luas tanah, pada angka 17 (tujuh belas) mengajukan gugatan asesor dalam Gugatan Pokok, berupa permintaan agar Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan Provinsi yang di ambil sebelum perkara pokok diterima. Putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkenan dengan tindakan sementara untuk di taati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh Kekuatan Hukum tetap. Misalnya menghentikan para Tergugat untuk beraktifitas / menjalankan perusahaannya. Dan untuk tidak beroprasi selama proses Gugatan perkara sedang berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada pihak lain, dan sebagainya dan angka 18 (delapan belas) Pengugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding. Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (Uit Vorbaar Bij Vooraad) maka dengan demikian dalil dalam Gugatan Penggugat adalah tidak jelas /kabur (Obsceur Lible) sehingga tidak memenuhi syarat Formil dari suatu Gugatan serta tidak ada bukti dari dalil Gugatan Penggugat dengan Tergugat II yang menjaminkan PT. Rhipidura Bungalow's dan menyebutkan PT. Rhipidura Bungalow's sebagai Objek dari sengketa.

B. GUGATAN SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT (ERROR IN PERSONA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 8 (delapan), angka 9 (Sembilan), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru atau salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) karena tidak tepat didudukkan sebagai Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat sudah jelas sekali tidak dapat diterima / harus ditolak.

C. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai pada eksepsi diatas dianggap telah masuk dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah mengakui kesalahannya.
3. Bahwa mengenai dalil Gugatan pada angka 1 (satu) adalah benar bahwa PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI, memang benar bergerak di bidang pelayanan dibidang:
 - Penyediaan akomodasi hotel melati
 - Wisata selam yaitu diving, snorkeling, canoeing, kayaking, dan surfing.Tergugat I tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat II dan pada PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S Penggugat hanya sebagai pemegang saham.
4. Bahwa sesuai dalil Gugatan pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah perjanjian kontrak kerja yaitu selaku pihak pertama NICOLAS SCHAELEER (Tergugat I) dan pihak kedua KADEK RIA TRISNA SARI dengan perjanjian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1 Pasal 1. Pihak Pertama memberi Jabatan sebagai General Manager atau Manager Umum untuk mengatur villa PT. Mimpi Nyata Bali dan Rhipidura Bungalow's, termasuk mengatur kinerja para staf, mengatur kebutuhan organisasi di kedua perusahaan tersebut.

4.2 Pasal 2. Pihak Pertama memberikan Hak sepenuhnya kepada pihak kedua untuk menerima karyawan baru jika diperlukan dan memberhentikan jika karyawan sudah melakukan pelanggaran atau hal yang merugikan perusahaan.

4.3 Pasal 3. Pihak Pertama menyerahkan jabatan terhitung sejak tanggal 14 November 2017 dan akan berakhir pada tanggal 14 November 2022, jika jabatan sudah berakhir maka kontrak kerja ini bisa di perpanjang oleh persetujuan kedua belah pihak.

4.4 Pasal 4. Pihak Kedua mempunyai hak-hak berikut yang sudah di bicarakan sebelumnya : gaji pokok Rp 2.500.000/bulannya, bonus/servis: 1% dari semua pemasukan baik itu dari PT. Rhipidura, PT. Mimpi Nyata Bali, dive. Terkecuali ticket yang harus di bayarkan saat aktivitas dan masuk dalam satu pembayaran dengan pembayaran yang lain, tunjangan: pihak pertama memberi tunjangan kepada pihak kedua setiap hari raya galungan sebesar Rp. 1.000.000,-

4.5 Pasal 5. Pihak Pertama memberi jam kerja kepada Pihak Kedua yaitu: 8 jam kerja termasuk istirahat, dan pihak kedua mempunyai hak libur empat kali dalam sebulan.

4.6 Pasal 6. Pihak Kedua tidak boleh memutuskan hubungan



kerja secara sepihak selama kontrak masih berlaku dan sebaliknya pihak pertama tidak boleh memutuskan atau menurunkan jabatan pihak kedua secara sepihak.

4.7 Pasal 7. Jika suatu hari pihak pertama memutuskan hubungan kerja kepada pihak kedua dan pihak kedua menyetujui hal tersebut dan pihak pertama membayar Pesangon / Ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku.

4.8 Pasal 8. Semua hal yang menyangkut perusahaan baik di Rhipidura maupun di mimpi nyata bukan sepenuhnya keputusan pihak kedua melainkan owner atau pihak pertama juga mengetahui hal tersebut .

4.9 Pasal 9. Perjanjian kontrak kerja sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, jika di kemudian hari ada permasalahan akan dibicarakan baik-baik.

Adalah tidak memiliki Dasar Hukum dan dalil Gugatan Penggugat tidak dapat di terima atau NIET ONTANVAN KELLIKE VERKLAARD/NO, karena perjanjian kontrak PT. Mimpi Nyata Bali dan PT. Rhipidura Bungalow's tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sedangkan PT.RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI adalah 2 (dua) Perusahaan yang berbeda dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai yang tertuang dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang (PT) pada pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan pasal 59, karena itu dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak dan tidak dapat diterima NO.

5. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) telah jelas dinyatakan bahwa PT. RHIPIDURA



BUNGALOW'S Bahwa antara Penggugat dengan ADELINE SCHAELE (tergugat II) dan DANIELE ADRIENNE JEANNETTE MOL (tergugat III) adalah sama-sama selaku pemegang saham di PT. Rhipidura Bungalow's sesuai dengan akta : PERNAYATAAN PUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS " PT RHIPIDURA " tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 25, di Notaris : Suwanda, SH.,MKn. Terjadi peralihan saham dari : TUAN ROBERT KONSTANTY STECKI dan TUAN I PUTU REDIKAmasing-masing kepada:

- a. Nyonya ADELINE SCHAELE sejumlah 306.000 (tiga ratus enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.961.468.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b. Nyonya KADEK RIA TRISNA SARI sejumlah 198.000, (seratus sembilan puluh delapan ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- c. Nyonya DANIELE ADRIENE JEANNETTE MOL sejumlah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 929. 088.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah)



Dan Tergugat I tidak merupakan Pemegang saham pada PT. Rhipidura Bungalow's tetapi Pemegang saham pada PT. Mimpi Nyata Bali sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menjual ataupun membeli saham PT. Rhipidura Bungalows

6. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat II (menyebutkan para Tergugat) menyangkut hubungan komunikasi dan koordinasi kerja berjalan biasa-biasa saja dan tidak ada masalah sama sekali adalah tidak benar, karena Penggugat telah melakukan manipulasi data dan penggelapan di PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S DAN PT MIMPI NYATA BALI, (bukti terlampir).

7. Bahwa pada Gugatan Penggugat Posita angka 6 (enam) tentang menyatakan bahwa pada Bulan Mei 2019, sangat di luar dugaan yang tanpa sebab Penggugat di berhentikan secara sepihak dan lisan sebagai karyawan PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S dan PT. MIMPI NYATA BALI adalah tidak dapat dilaksanakan apalagi di buktikan secara hukum, apalagi diberi pesangon sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) seperti di tuangkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 sudah seharusnya tidak dapat diterima (NO) atau di tolak karena Tergugat II sama sekali tidak mengetahui secara jelas Surat Kesepakatan tersebut diatas dan sudah jelas pula apabila dilaksanakan melanggar aturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Bahwa dail Gugatan Penggugat pada point posita angka 8

Halaman 40 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



(delapan) tentang surat kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 pada pukul 12.30 Wita yang hanya di catatkan saja tidak di buatkan Akta Otentik oleh Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn, namun Surat kesepakatan dimaksud antara Tergugat I dengan Penggugat oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat sudah seharusnya di tolak, karena perbuatan Penggugat dan Tergugat I melakukan penanda tangan tidak memiliki Dasar Hukum melanggar undang-undang no. 40 Tahun 2007 yang tidak memberitahukan Tergugat II sebagai Direksi dan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

9. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) yang menyatakan Tergugat II tidak melaksanakan isi kesepakatan, sudah jelas isi surat kesepakatan dimaksud tidak boleh dilaksanakan karena kesepakatan yang dilaksanakan oleh Tergugat I tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sehingga Semua di atur dan sah bila telah di sepakati oleh RUPS, maka dari itu isi surat kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat harus dibatalkan dan Tergugat I Bukan merupakan/ tidak memiliki kewenangan pada kepemilikan/jual beli saham pada PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S dan merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (Bukti Terlampir).
10. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) tentang Surat Peringatan /Somasi pada Tanggal 4 Juli 2019 sudah sepatutnya di abaikan karena tidak mempunyai Dasar Hukum Undang-Undang untuk dilaksanakan



dan mengenai Laporan yang di maksud pada Polres Buleleng perihal Penipuan dan peyidik sudah memanggil Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat dibuktikan Tindak Pidana sesuai yang dilaporkan atas dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada Dasar Hukumnya dan sampai sekarang tidak ada proses hukum melalui Pengadilan hingga memperoleh Putusan Hukum yang tetap. (Bukti Terlampir).

11. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 11 (sebelas) Penggugat mengupayakan adanya penyelesaian dengan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III secara kekeluargaan tidak benar, Penggugat sering melakukan tidak kekerasan mental pada Tergugat II dengan cara mengancam Tergugat II dan memasuki PT. Rhipidura Bungalow's dengan cara mengatakan bahwa Penggugat dan suami Penggugat akan menenggelamkan Tergugat II ke dalam kolam renang dengan disaksikan oleh Karyawan PT. Rhipidura Bungalow's dan bukan itu saja Penggugat bersama Suami Penggugat akan memasuki tempat tinggal Tergugat II secara paksa tetapi belum dilaksanakan serta mengancam akan menutup tempat usaha dan masih banyak lagi yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat II, atas dalil Gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya .
12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang menyatakan tentang Surat Kesepakatan yang dicatatkan di Notaris MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn dengan Tergugat I tidak dapat di Klasifikasikan sebagai WANPRESTASI / INGKAR JANJII



karena tidak dilakukan sesuai dengan Dasar Hukum / Melawan Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti di jelaskan dalam pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 dan Pasal 59 , atas dalil Gugatan Penggugat yang tidak memiliki Dasar Hukum yang sesuai aturan Hukum tersebut maka dalil Gugatan Penggugat dianggap melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi agar terjadi persetujuan yang sah tentu harus di penuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka menyetujui yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalil gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya di tolak karena Tergugat II tidak pernah melakukan kesepakatan dengan Penggugat maupun Tergugat I.

13. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat posita angka 14 (empat belas) tentang membayar kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat dikeluarkan untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam



tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1) , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena tergugat II bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat dan tidak pernah terjadi kesepakatan apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatunya di tolak.

14. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat II tidak perlu menanggapiya namun menolaknya karena tidak ada Relevansinya.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Bahwa apa yang termuat dalam Provisi di atas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara Dalam Konvensi.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas telah diakuinya.
3. Bahwa dalam Point angka 2 (dua) atau Tergugat II PT. Rhipidura Bungalow's menghentikan aktifitas / menjalankan



perusahaannya selama proses hukum berjalan atau tidak menjual atau mengalihkan perusahaan kepada Pihak Lain dan sebagainya sangatlah tidak beralasan karena itu dalil dimaksud ini tidak dapat diterima karena PT. Rhipidura Bungalow's bukan merupakan Objek dari sengketa.

4. Bahwa terhadap Tergugat I dalam Point 3 tentang kepemilikan saham Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang secara hukum hal tersebut tidak membenarkan harus menanggung renteng karena Tergugat I tidak memiliki kewenangan dalam kepemilikan saham Tergugat II dan Tergugat III sehingga atas dan atas dalil Gugatan Penggugat kepada Tergugat II untuk membayar uang Paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sangatlah tidak masuk akal dan mengada-ada maka sudah sepantasnya dalil gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Dalam Provisi Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat II tidak menanggungnya namun menoknya karena tidak ada Relevansinya.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam Konvensi di atas dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi;
2. Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dengan pemilik PT. Rhipidura Bungalow's yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa pemuteran kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Tanah Milik

Halaman 45 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



- Sebelah Timur: Jalan
- Sebelah Selatan: Tanah Milik
- Sebelah Barat: Tanah Milik

selanjutnya tidak dapat disebut sebagai obyek sengketa, karena tidak memiliki dasar hukum yang tidak berkiblat pada Undang-undang No. 40 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas serta PT. Rhipidura Bungolw's bukan merupakan salah satu kepemilikan saham dari Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonsensi.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi awalnya telah melakukan tindak Pidana Pencurian dan memanipulasi data pembukuan pada PT. Rhipidura Bungalow's, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi namun Penggugat belum melaporkan tindakan tersebut hingga saat ini namun sudah sering memperingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi namun tidak pernah di respon.
4. Bahwa Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) yang menyatakan tentang Surat Kesepakatan yang dicatatkan di Notaris MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn dengan Tergugat I tidak dapat di Klasifikasikan sebagai WANPRESTASI / INGKAR JANJI karena tidak di lakukan sesuai dengan Dasar Hukum / Melawan Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) agar dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti di jelaskan dalam pasal 56 Pasal 57 Pasal 58 dan Pasal 59 , atas dalil Gugatan Penggugat yang tidak memiliki Dasar Hukum yang sesuai aturan Hukum tersebut maka dalil Gugatan Penggugat



Kovenski / Tergugat Rekovensi di anggap melanggar Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi agar terjadi persetujuan yang sah tentu harus di penuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka menyetujui yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dan atas dalil Gugatan Penggugat dimaksud dalil Gugatan Penggugat Kovensi / Tergugat Rekovensi tersebut maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya di untuk tolak.

5. Bahwa Tergugat Rekovensi / Penggugat Kovensi dalam Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 yang dicatatkan di MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn. Notaris yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I, dibuat surat kesepakatan akan memberikan ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan uang muka /DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan sisanya akan dibayarkan bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 mei 2019 DP. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 1 juli 2019 pembayaran tahap I Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 1 agustus 2019 tahap II Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 1 oktober 2019 tahap III Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 47 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



- Bahwa apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama pihak pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka pihak kedua berhak mengklaim atau memiliki kembali aset dan saham perusahaan PT. RHIPIDURA.
- Pihak kedua wajib untuk menandatangani akta jual beli saham yang akan dilakukan pada saat pelunasan seluruh kompensasi atas saham pihak kedua.
- Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa kesepakatan ini telah dilakukan dan diterima.

dalam hal ini Penggugat II Rekonsiliasi / Tergugat II Konvensi selebihnya tidak akan menanggapi karena Surat kesepakatan dimaksud sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak memiliki Dasar Hukum.

6. Bahwa Penggugat II Rekonsiliasi / Tergugat II Konvensi atas Gugatan Tergugat Rekonsiliasi / Penggugat Konvensi telah mengalami banyak kerugian Pencurian uang di Perusahaan, Materiil, Imateriil, Fisik dan Mental atas Gugatan ini baik sebelum dan sesudah Gugatan dimaksud masuk pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan atas kerugian tersebut maka Penggugat II Rekonsiliasi / Tergugat II Konvensi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2. 500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas adanya Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsiliasi ini.
7. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsiliasi tentang membayar kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Dengan

Halaman 48 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat keluarkan untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak sesuai dengan Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan Penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena Penggugat II Rekovens / Tergugat II Konvensi bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovens Kovensi dan tidak pernah terjadi kesepakatan apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatunya di tolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat Rekovens / Tergugat II Kovensi Mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 49 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

I. Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

II. Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya

III. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menyatakan hukum bahwa PT. Rhipidura Bungalow's yang terletak di Banjar Dinas Yeh Panas Desa pemuteran kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara: Tanah Milik
- o Sebelah Timur: Jalan
- o Sebelah Selatan: Tanah Milik
- o Sebelah Barat: Tanah Milik

selanjutnya tidak dapat disebut sebagai obyek sengketa, karena tidak memiliki dasar hukum yang tidak berkiblat pada Undang-undang No. 40 Tahun 2019 tentang Perseroan Terbatas Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 dan apabila dilaksanakan maka merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan Hukum Surat Kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 yang dicatatkan di MADE KRISTIN YUSTIKA RINI, SH., MKn. Notaris yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I, di buat surat kesepakatan akan memberikan ganti rugi berhenti kerja dan pembelian saham sebesar Rp.

Halaman 50 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan uang muka /DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), dan sisanya akan di bayarkan bertahap yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- o Pada tanggal 20 mei 2019 DP. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- o Pada tanggal 1 juli 2019 pembayaran tahap I Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- o Pada tanggal 1 agustus 2019 tahap II Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- o Pada tanggal 1 oktober 2019 tahap III Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- o Bahwa apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama pihak pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati, maka pihak kedua berhak mengklaim atau memiliki kembali aset dan saham perusahaan PT. RHIPIDURA.
- o Pihak kedua wajib untuk menanda tangani akta jual beli saham yang akan dilakukan pada saat pelunasan seluruh kompensasi atas saham pihak kedua.
- o Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa kesepakatan ini telah dilakukan dan diterima.

Maka menurut Tergugat II karena Surat kesepakatan dimaksud sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima.

4. Menyatakan Hukum tentang pembayaran kerugian tunai dan seketika kerugian materiil sejumlah Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus juta dua ratus

Halaman 51 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh empat ribu rupiah). Dengan nilai saham 198.000 (Seratus sembilan puluh delapan) patut di tolak karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan kerugian Materiil Penggugat keluaran untuk mengurus berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, transportasi dan akomodasi serta pelaksanaan eksekusi senilai di taksir sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 21 ayat (1) , Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat berhak menerima Honorium atas jasa Hukum yang telah diberikan kliennya dengan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi biasanya honorium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan atas dalil gugatan penggugat dimaksud sangatlah mengada-ngada karena tergugat II bukanlah merupakan klien dari Pengacara Penggugat dan tidak pernah terjadi kesepakatan apapun maka dari itu sudah pasti dalil Gugatan Penggugat dimaksud tidak dapat di terima (No) dan sudah sepatutnya di tolak.

5. Menyatakan Hukum bahwa PT. RHIPIDURA BUNGALOW'S ADELINE SCHAELE (tergugat II) dan DANIELE ADRIENNE JEANNETTE MOL (tergugat III) adalah sama-sama selaku pemegang saham di PT. Rhipidura Bungalow's sesuai dengan akta :

Halaman 52 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



PERNAYATAAN PUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI
LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS “ PT RHIPIDURA “ tertanggal 16 Agustus
2018 Nomor : 25, di Notaris : Suwanda, SH.,MKn. Terjadi
peralihan saham dari : TUAN ROBERT KONSTANTY
STECKI dan TUAN I PUTU REDIKA masing-masing
kepada :

- a. Nyonya ADELINE SCHAELEER sejumlah 306.000 (tiga ratus enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.961.468.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b. Nyonya KADEK RIA TRISNA SARI sejumlah 198.000, (seratus sembilan puluh delapan ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- c. Nyonya DANIELE ADRIENE JEANNNETTE MOL sejumlah 96.000 (sembilan puluh enam ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 929. 088.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

Maka dari itu Tergugat II merupakan Pemegang pada PT. Rhipidura Bungalow's tetapi Tergugat I bukan merupakan Pemegang sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk menjual ataupun membeli saham PT. Rhipidura Bungalows tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rhipidura Bungalow's.

Halaman 53 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Juli 2020 Nomor 436/Pdt.G/2019/PN Sgr,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

A. DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban dari Tergugat I untuk segera melunasi uang ganti rugi berhenti kerja dan penjualan saham sesuai surat kesepakatan yang dibuat di Notaris : MADE KRISTIN YUSTIKARINI,SH.,MKn, maka perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dapat diklasifikasikan sebagai “ WANPRESTASI / INGKAR JANJI “;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil berupa saham sejumlah 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.916.244.000,- (satu miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau melunasi kekurangan pembayaran sesuai surat kesepakatan untuk memberikan ganti rugi berhenti kerja sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 54 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II/Penggugat I, Penggugat II Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya sejumlah Rp. 3.128.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pihak Tergugat III tidak hadir dalam persidangan, sehingga putusan tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat III sebagaimana dari Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan suratnya tertanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2020/PN Sgr, tertanggal 4 Agustus 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding/KuasaPenggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Banding tertanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Para Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Penggugat/Terbanding sama sama telah mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori banding tentang apa yang menjadi dasar keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja, sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 4 September 2020 dan juga sebagaimana surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Para Pembanding/Para Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 6 Agustus 2020 dan tanggal 7 Agustus 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding, masing-masing Pembanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Pembanding II dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi atau disebut juga para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat jika permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dianggap cacat yuridis karena dianggap telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Bahwa Pasal 199 ayat (1) Rbg menentukan, bahwa permohonan banding diajukan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung mulai hari diucapkan putusan Pengadilan Negeri, bagi yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan tenggang waktu 14 hari adalah dihitung sejak putusan itu diberitahukan kepadanya;

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2020, Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir, sedangkan permohonan banding ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2020, sehingga dengan demikian tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa Pembanding I dahulu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam mengambil putusan sebab penyebutan identitas Pembanding I/Tergugat I

Halaman 56 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah salah, sehingga terjadi *error in persona* atau *obscuur libel*. Penyebutan nama SCHAELEER NICOLAS No. Paspor EM649455 adalah salah, karena seharusnya NICOLAS SCHAELEER No. Paspor EP908783. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 56-57 dikatakan : “ ... Identitas Para Pihak, penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan”;

2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat, karena kesepakatan yang dibuat antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat telah menyalahi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembanding I/Tergugat I tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan jual beli saham/kepemilikan saham, karena semuanya harus melalui RUPS dalam PT RHIPIIDURA BUNGALOWS;
3. Bahwa bersamaan pengajuan permohonan banding, kiranya pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bukti yang baru, yang diajukan pembanding yaitu: Foto copy Ijin Tinggal Terbatas Elektronik yang dikeluarkan oleh Kepala Imigrasi Singaraja atas nama NICOLAS SCHAELEER, Nasionality Belgia, Niora : EDTAA02538, Pasport Number: EP908783, Permit Number: 2C11ED363-T, Date Of Issue: 21-04-2019, Stay Permit Expiry: 14-08-2021, Status: Investment (bukti TI.1/Terlampir) dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Perbekel Desa Pemuteran No.: 470/608/II/2019 bahwa Nama Pembanding I/Tergugat I adalah NICOLAS SCHAELEER, tempat lahir di Charleroid 30-07-1994, Pekerjaan Pemilik Perusahaan, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Kebangsaan: Belgia ((bukti TI.2/Terlampir);
4. Berdasarkan uraian tersebut kiranya hakim pengadilan tingkat banding dapat menerima permohonan banding ini, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 23 Juli 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri : menerima Eksepsi, Jawaban, Dupliek dan Kesimpulan Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya, menolak

Halaman 57 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



identitas Pembanding I/Tergugat I dalam gugatan wanprestasi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam mengambil putusan sebab seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan mengandung cacat hukum (*error in persona*). Hal ini disebabkan karena Pembanding II/Tergugat II tidak mengetahui atau tidak ikut menandatangani tentang Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2019 yang jam 12.30 WITA di kantor Notaris Made Kristin Yustikarini, SH., M.K.n, yang isinya telah dibuat kesepakatan antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat akan memberikan ganti rugi berhenti bekerja dan pembelian saham senilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, hal. 117-122, pada intinya maka jika orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena di dalamnya terdapat *diskualifikasi in Person*, hal ini bisa terjadi :
 - a. Tidak mempunyai hak menggugat;
 - b. Salah sasaran pihak yang digugat;
 - c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Penerapan pihak dihubungkan dengan kasus perkara. Dalam hal ini ada Pedoman Umum yang bisa dijadikan patokan :
 - a. Pihak yang berperkara yang timbul dari perjanjian, artinya harus terlibat langsung dalam perjanjian (Vide Pasal 1340-1341 KUHPdata);
 - b. Pengajuan alat bukti berupa surat berupa :
 - 1) Surat kesepakatan ganti rugi berhenti kerja tanggal 20 Mei 2019 Pukul 12.30 WITA di kantor Notaris Made Kristin Yustikarini, SH., M.Kn. Yang ditunjuk langsung oleh Tergugat I dan dibuat kesepakatan akan memberikan ganti rugi berhenti kerja dan pembelian



saham sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar :

- ✧ Tanggal 20 Mei 2019 DP Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- ✧ Tanggal 1 Juli 2019 pembayaran tahap I sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ✧ Tanggal 1 Agustus 2019 pembayaran tahap II sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- ✧ Tanggal 1 Oktober 2019 pembayaran tahap III sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- ✧ Apa yang sudah tertuang dalam minuta akta, utama Pihak Pertama tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka Pihak kedua berhak mengklaim atau memiliki asset dan saham perusahaan PT RHIPIDURA;
- ✧ Pihak Kedua wajib untuk menandatangani akta jual beli saham yang akan dilakukan pada saat pelunasan seluruh kompensasi atas saham Pihak Kedua;
- ✧ Bahwa sudah jelas terbukti bahwa Pembanding II/Tergugat II tidak tahu menahu tentang kesepakatan tersebut, apalagi ikut menandatangani, karena itu sesuai dengan Pasal 1341 KUHPerdara, salah sasaran jika Pembanding II/Tergugat II ditarik sebagai pihak Tergugat;

- 2) Bahwa Terbanding/Penggugat sering mengancam Pembanding II/Tergugat II dengan mengatakan bahwa Terbanding/Penggugat dengan suami Terbanding/Penggugat akan menenggelamkan Terbanding II/Tergugat II ke kolam renang dengan disaksikan karyawan PT RIDHUPURA BUNGALOWS dan akan menutup tempat usaha Pembanding II/Tergugat II;



4. Berdasarkan uraian tersebut kiranya Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding ini, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 23 Juli 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri : menerima Eksepsi, Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Pembanding II/Tergugat II dalam gugatan wanprestasi ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan banding yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sudah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tetapi 34 (tiga puluh empat) hari, jika dihitung dari hari kerja kalender, sebab pengajuan banding dilakukan pada tanggal 1 September 2020;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 23 Juli 2010 sudah tepat, sehingga permohonan banding harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 23 Juli 2019 dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 1 September 2020, juga setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 11 September 2020, maka Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sebelum memberikan pendapat perihal materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, terlebih dahulu Pengadilan Tingkat Banding akan mengoreksi sistematika atau format penuangan dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, di mana oleh Pengadilan Tingkat Pertama susunan amar putusan dalam perkara Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr tanggal 23 Juli 2020, disebutkan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI



B. DALAM EKSEPSI

C. DALAM POKOK PERKARA

- DALAM KONVENSI
- DALAM REKONVENSI
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa menurut SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, pada halaman 59 telah dapat dibaca, bahwa jika pada gugatan Konvensi telah ada Provisi dan ada Eksepsi atau ada Eksepsi dan ada Provisi selain itu ada gugatan Rekonsensi, maka susunan format putusannya adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI
2. DALAM PROVISI
3. DALAM POKOK PERKARA

B. DALAM REKONVENSI :

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sekalipun hukum acara perdata tidak mengatur mengenai bentuk format putusan perkara perdata, akan tetapi format Template Putusan sebagaimana ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung semestinya harus diikuti, dengan pertimbangan seagai berikut:

Provisi dan Eksepsi atau Eksepsi dan Provisi dimasukkan dalam gugatan Konvensi, oleh karena Provisi diajukan oleh Penggugat Konvensi, sedangkan Eksepsi dimasukkan dalam gugatan Konvensi, oleh karena Eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menanggapi formalitas dalam gugatan konvensi;

Bahwa selanjutnya tentang Pokok Perkara dimasukkan dalam gugatan Konvensi (bukan di luar gugatan konvensi), hal ini disebabkan karena Pokok Perkara adalah merupakan bagian yang paling inti dalam gugatan Konvensi, atau dengan kata lain adanya sebuah perkara karena bermula adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pertimbangan tersebut di atas, maka segala sesuatu baik permintaan Penggugat yang diwujudkan dalam bentuk Provisi, maupun permintaan Penggugat berkaitan dengan pokok perkaranya, juga segala permintaan Tergugat, baik berupa Eksepsi maupun permintaan Tergugat berkenaan dengan pokok perkaranya, maka harus dimasukkan dalam Konvensi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada dua gugatan yang digabung menjadi satu, yaitu gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi sebagai bentuk gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, karena itu maka segala sesuatu yang berada di luar gugatan Rekonvensi, harus dimasukkan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pendapat atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama perihal ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding dahulu Tergugat I dan tergugat II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa menurut pengadilan tingkat banding oleh karena dasar diajukannya gugatan ini adalah berkaitan dengan adanya Surat Kesepakatan Ganti Rugi Berhenti Kerja tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat di Kantor Notaris Made Kristin Yustikarini, SH., M.Kn., yang isinya antara lain Tergugat I telah membuat kesepakatan dengan Penggugat bahwa Penggugat diberhentikan bekerja dan karena itu akan diberi ganti rugi dan pembelian saham sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan uang muka/DP sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT RIDHUPURA BUNGALOWS Tergugat I adalah berkedudukan sebagai Direktur Utama, sedangkan Penggugat adalah General Managernya, maka menurut hemat pengadilan tinggi pemberhentian bekerja tersebut adalah dilakukan antara pengurus perseroan dengan karyawannya;

Bahwa terlebih lagi di dalam kesepakatan tersebut telah dituliskan bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka Pihak kedua (Penggugat) berhak mengklaim atau memiliki asset dan saham perusahaan PT RHIPIDURA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas kerugian yang dideritanya harus ditujukan kepada perseroannya, sebab kekayaan pengurus sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah terpisah dari kekayaan perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut gugatan Penggugat yang ditujukan bukan kepada perseroannya dinyatakan *error in persona*, karena itu pengajuan gugatan ini mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Eksepsi para Tergugat seharusnya dinyatakan dapat dikabulkan;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan ditolaknya Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan dan putusan tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh karena Eksepsi para Tergugat harus dikabulkan, maka dengan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, baik yang berupa surat-surat maupun saksi-saksinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal Penggugat dirugikan karena tidak dibayarnya hasil kesepakatan sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Tergugat I sebagai dampak diberhentikan bekerja sebagai General Manager sebagaimana dimaksud, maka seharusnya gugatan diajukan bukan kepada pribadi Tergugat I (selaku Dirut) dan Tergugat II selaku Direktur), tetapi gugatan harus ditujukan atau dialamatkan kepada perseroannya, dalam hal ini adalah PT RIDHUPURA BUNGALOWS;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi, yang antara lain berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi yang didasarkan pada adanya kesepakatan tertanggal 20 Mei 2019 yang dicatatkan di Notaris Made Kristin Yustikarini, SH., M.Kn. tidak dapat dikualifisir sebagai wanprestasi dan dasar gugatan

Halaman 63 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



konvensi tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi telah banyak mengalami kerugian karena pencurian uang di perusahaan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi tentang membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.916.244.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan nilai 198 saham patut ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
4. Bahwa kerugian materiil Penggugat Konvensi untuk mengurus biaya Pengacara, dan lain-lain sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Rbg. angka 1 dan 3 dan Pasal 244 dan Pasal 245 RV., maka yang dimaksud gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, September 2017, halaman 546 menyebutkan, bahwa putusan Rekonvensi asesor dengan putusan negatif Konvensi apabila terdapat koneksitas. Dimaksudkan dalam buku tersebut adalah dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan Rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscur libel*, tidak berwenang mengadili dan sebagainya) maka dalam kasus seperti ini :

- ✧ Putusan Rekonvensi asesor mengikuti putusan Konvensi;
- ✧ Dengan demikian, oleh karena putusan Konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut



hukum putusan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan tanpa perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, oleh karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 23 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 436/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 65 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding, dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Terbanding dahulu Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada para Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa, 20 Oktober 2020**, oleh kami, I MADE SUJANA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUHARTANTO, S.H., M.H, dan SUMPENO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 September 2020, Nomor 139/PDT/2019/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 22 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta I GEDE IRIANA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

SUHARTANTO,S.H.,M.H.
S.H.

I MADE SUJANA,

Halaman 66 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 139/PDT/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.
SUMPENO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 134.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi. Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-
Denpasar, Oktober 2020.

Untuk salinan resmi
Panitera

I KETUT SUMARTA,SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1 047.